



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211

Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : [hukum@ngawikab.go.id](mailto:hukum@ngawikab.go.id)

Website [http ://jdih.ngawikab.go.id](http://jdih.ngawikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 100.3.3.5/ 9 /404.101.2/S/2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang      a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Struktur Tim Pengelola Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Struktur Organisasi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -6586);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi( Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Produk Hukum dengan mengunggah (mengupload) data terkait informasi hukum ke dalam sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Ngawi;
  - b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat daerah Kabupaten Ngawi terkait jaringan dokumentasi dan informasi Hukum;
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 188/ 8 A /404 101 2/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETTARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.5/9/404.101.2/S/2025  
TANGGAL : 15 Agustus 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

  
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO